



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana prasarana desa;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat mendorong terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa, diperlukan pengaturan tentang bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan serta memberikan motivasi pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, perlu dilakukan penijauan kembali terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desayang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran berkenaan, guna pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
16. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

18. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
19. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Verifikasi adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik sarana prasarana desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dimaksudkan untuk mendukung program prioritas pembangunan Desa melalui penyediaan sarana prasarana Desa di Daerah.

Pasal 3

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa bertujuan untuk:

- a. mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan sarana prasarana Desa;
- b. mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar di Desa;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantuan stimulan dalam rangka pembangunan sarana prasarana Desa; dan

- d. mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan Pemerintah Desa dalam pemenuhan ketersediaan sarana prasarana Desa.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Bagian Kesatu

Sasaran Kegiatan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b. Sarana dan Prasarana Air Bersih;
 - c. Sarana dan Prasarana Drainase;
 - d. Sarana dan Prasarana Irigasi;
 - e. Sarana dan Prasarana Sanitasi dan MCK;
 - f. Sarana dan Prasarana Embung Desa;
 - g. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - h. Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - i. Sarana dan Prasarana Peribadatan;
 - j. Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - k. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - l. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - m. Sarana dan Prasarana Penerangan;
 - n. Sarana dan Prasarana Ekonomi;
 - o. Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi;
 - p. Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Keuangan

Pasal 5

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan memperhatikan:

- a. tingkat kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana Desa;
- b. kemampuan keuangan desa dalam penyediaan sarana prasarana Desa; dan
- c. prioritas pembangunan Desa.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pengajuan Proposal

Pasal 7

- (1) Prosedur penyampaian permohonan Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui camat, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 5. data pendukung yang dianggap perlu;
 - b. Proposal permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan lampiran dokumen:
 1. Salinan RKP Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai gambar rencana/Detail Engineering Design (DED);
 3. Bukti kepemilikan lahan/surat hibah; dan
 4. Persetujuan BPD.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dicantumkan dalam RKP Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk 1 (satu) program/kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Desa.

Pasal 8

- (1) Prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan dalam hal Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa diberikan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

- (2) Alokasi Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan perangkat daerah penyelenggara program pembangunan sarana prasarana desa.

Bagian Kedua Verifikasi Proposal

Pasal 9

- (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, camat dapat berkonsultasi dengan Kepala DPMD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk diinventarisir dan dilakukan verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap proposal Bantuan Keuangan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (4) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa calon penerima Bantuan Keuangan.
- (5) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 11

- (1) Kepala DPMD berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi proposal Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dari Pemerintah Desa, mengusulkan Bantuan Keuangan dengan persetujuan dari TAPD pada saat proses penganggaran.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Belanja bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Keuanganberkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian objek Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama dan alamat desa penerima serta besaran Belanja Bantuan Keuangan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dirinci nama penerima dan besaran bantuan keuangan, penetapan rincian penerima dan besaran bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat pelaksanaan realisasi anggaran.

Pasal 13

Belanja bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa yang pengalokasiannya/peruntukannya sudah secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD).

Bagian Keempat

Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Desa Penerima Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menetapkan:
 - a. Desa penerima dana;
 - b. jumlah dana; dan
 - c. peruntukan dan penggunaan dana.

Bagian Kelima

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 15

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa kepada Desa didasarkan pada Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa penerima bantuan keuangan.
- (2) Pencairan dana bantuan keuangan dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
 - a. tahap pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila capaian progress fisik telah mencapai sekurang-kurangnya 80% dan administrasi (SPJ/LPJ) yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I kepada Bupati melalui DPMD.

Pasal 17

- (1) Desa penerima Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan Keuangan yang disetujui oleh Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang penetapan APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKPDes pada tahun yang bersangkutan;
 - d. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - e. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - g. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan;
 - h. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Kepala Desa dan/atau rekening Kas Desa;
 - c. rencana anggaran biaya pembangunan sarana prasarana desa;
 - d. daftar rincian kegiatan;
 - e. gambar teknis Proyek;
 - f. foto kondisi proyek 0%;
 - i. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan nama lengkap Kepala Desa;
 - j. Pakta integritas dari penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - k. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pencairan bantuan keuangan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), realisasi pencairan dana bantuan keuangan Tahap Kedua dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan;

- b. Rekomendasi Camat;
- c. Laporan keuangan yang dilampiri dengan Kwitansi, Faktur, dan Surat Setoran Pajak (SSP);
- d. Foto progress kegiatan sekurang-kurang 80%; dan
- e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan.

Pasal 18

- (1) Permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditindaklanjuti oleh Camat untuk diusulkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Camat tentang usulan pencairan dana Bantuan Keuangan; dan
 - b. berita acara hasil verifikasi Camat terhadap dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (3) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dibuat rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (4) Proses pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa belum dialokasikan dalam APB Desa, maka desa wajib melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditentukan.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa wajib menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan dana dan mengumpulkan bukti pengeluaran/pembelanjaan yang dicatat secara tertib dan benar.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Pasal 21

- (1) Kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Persiapan (penyiapan lokasi, pengadaan barang/jasa, dan pengadaan tenaga kerja);
 - b. Pelaksanaan (pengerjaan konstruksi);
 - c. pengawasan;
 - d. penyerahan; dan
 - e. pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, pengendalian dana pengeluaran harus mempertimbangkan kebutuhan yang ada guna memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan secara Swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.
- (3) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya barang/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dalam ayat (3), Tim Pelaksana Kegiatan mengundang penyedia barang/jasa.
- (5) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diutamakan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
 - b. membuat pernyataan kebenaran usaha; dan
 - c. untuk pekerjaan konstruksi, penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Pelaksanaan Pembangunan yang didanai dari Bantuan Keuangan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis yang telah direncanakan.

Pasal 24

- (1) Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa atas pembangunan sarana prasarana desa yang didanai dari Bantuan Keuangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (2) Sarana Prasarana desa yang dibangun dari bantuan Keuangan menjadi asset Desa.
- (3) Biaya perawatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada kas Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, terdiri atas laporan akhir penggunaan dana Bantuan Keuangan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana Bantuan Keuangan.
- (2) Teknis pelaporan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tingkat Desa, berupa laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan Desa kepada kepala Desa, selaku penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan;
 - b. tingkat kecamatan, berupa inventarisasi dan pengolahan laporan dari kepala Desa oleh Camat untuk disampaikan kepada Kepala DPMD; dan
 - c. tingkat Daerah, berupa laporan tahunan yang dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Sasaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan pencairan dana;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan program;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya; dan
 - e. laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (4) Materi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku kas umum;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan fisik sarana prasarana Desa;
 - c. laporan swadaya masyarakat;

- d. foto perkembangan kegiatan fisik kondisi 0%, 50%, dan 100%;
 - e. lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik berupa kwitansi atau tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko; dan
 - f. surat penyelesaian pekerjaan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) untuk:
- a. Bupati melalui kepala DPMD;
 - b. Camat; dan
 - c. arsip Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan PPKD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap 1 (satu) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II (dua) paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah laporan semester pada APBDesa.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan Laporan Semester;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan; dan
 - d. Jumlah Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Persentase Realisasi Anggaran.

Pasal 27

- (1) Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan dana bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) DPMD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pembangunan sarana prasarana desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian lokasi kegiatan dengan proposal;
 - c. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - d. kelengkapan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMD.

Pasal 29

- (1) Kepala DPMD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.

Pasal 30

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh DPMD dan Camat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan Desa dan melaporkan kepada DPMD; dan
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa.

Pasal 32

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dilaksanakan oleh perangkat Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan/atau kepada Camat untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Apabila dana pembangunan sarana prasarana desa dari Bantuan Keuangan terdapat sisa anggaran, maka dapat dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA atau dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.
- (2) Penggunaan sisa anggaran untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Kerja (RK) yang telah dihitung kembali oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuatkan Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Tim Pengelola Kegiatan serta disetujui oleh Camat.
- (3) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari Bantuan Keuangan terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam hal terdapat perubahan atau kesalahan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan yang dibuat kepala Desa untuk diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Kepala DPMD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Mei 2018
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

YAYAT T. SOEMITRA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI E